

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok –pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
dan
BUPATI BOALEMO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
7. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 4

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 maka Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. menatausahakan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta aset daerah;
- d. pemberian perizinan dan pelayanan umum.

B A B III O R G A N I S A S I

Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pendapatan;
 - d. Bidang Belanja;
 - e. Bidang Kekayaan;
 - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

Bidang Pendapatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- b. Sub Bidang Pendapatan Daerah lainnya.

Pasal 8

Bidang Belanja terdiri dari :

- a. Sub Bidang Anggaran dan Permodalan;
- b. Sub Bidang Perbendaharaan.

Pasal 9

Bidang Kekayaan terdiri dari

- a. Sub Bidang Pengadaan dan Perawatan;
- b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian.

Pasal 10

Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Verifikasi;
- b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 11

Penjabaran Tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha, Bidang-bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional berdasarkan pada sifat, jenis dan bidang kegiatan badan.

Pasal 13

- (1) Pembentukan UPT disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi daerah.
- (2) Organisasi UPT akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Tekhnis wajib menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta menerapkan prinsip transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban publik.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing antar satuan organisasi maupun lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan guna mengoptimalkan Pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta sistem Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR
15 SERI D**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

I. UMUM

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi daerah untuk menata kembali struktur Organisasi Pemerintahan di daerah agar lebih efisien dalam penganggaran namun efektif dalam pencapaian tujuan atau dengan prinsip miskin struktur tetapi kaya fungsi.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka empat Unit kerja yang awalnya sebagai Unit kerja yang berdiri sendiri yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pasar, Bagian Keuangan dan Unit Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah, yang secara teknis Administratif dan Taktis Operasional lebih efektif, sinergis dan terarah apabila dikelola secara terpadu disatukan dalam satu wadah organisasi berbentuk sebuah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Mengingat bahwa Badan tersebut merupakan gabungan dari Unit kerja yang pada awalnya berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Otonomi Daerah dan bukan sebagai unsur penunjang serta mempertimbangkan pula faktor Realitas sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah, maka dengan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh PP No. 8 Tahun 2003 diatas , struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun terdiri dari satu bagian dan empat bidang dan masing-masing bagian / bidang memiliki dua sub bagian / bidang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pertanggung jawaban Kepala Badan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktur Kepala Badan berada langsung dibawah Kepala Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR

